



**PERATURAN DESA TAMBIREJO
KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA)
DESA TAMBIREJO TAHUN 2025**

**PEMERINTAH DESA TAMBIREJO KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH
DESA TAMBIREJO

Jl. Raya Tambirejo No. 6 Telp. (0292) 551015

Kode Pos 58171

KEPALA DESA TAMBIREJO
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA TAMBIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
DESA TAMBIREJO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMBIREJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa dengan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa;
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka perlu adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tambirejo Tahun 2025
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tambirejo Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 18. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 1);
 24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
 25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
 26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
 27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
 28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
 31. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
 32. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 4 Tahun 2016. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2016 Nomor 4);
 33. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 2) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2024 Nomor 2);
 34. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 5);
 35. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2025 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA(RKP
DESA) DESA TAMBIREJO TAHUN 2025

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tambirejo Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Desa Tambirejo dan sebagai

pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambirejo Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tambirejo Tahun 2025 beserta matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tambirejo.

Ditetapkan di : Tambirejo
pada tanggal : 15 Mei 2025



Diundangkan di Tambirejo
pada tanggal : 15 Mei 2025
SEKRETARIS DESA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "SARAH", written over a horizontal line.

SARAH

LEMBARAN DESA TAMBIREJO KECAMATAN TOROH KABUPATEN
GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa dengan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan ketahanan pangan agar tercipta swasembada pangan di Desa yang dilaksanakan secara inklusif, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan tematik/potensi/produk unggulan dan kewenangan Desa seperti pengembangan produk unggulan Desa baik nabati (seperti jagung, melon, padi, cabai, tomat, sagu, ubi, kelengkeng) maupun hewani (seperti ikan nila, ayam petelur, domba). Kebijakan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan juga mendorong terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan perputaran ekonomi lokal.

Adapun tujuan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan antara lain:

- a. Menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan;
- b. Memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa

lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa;

- c. Mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta mengotimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan;
- d. Memperkuat peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan.

Sedangkan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan Ketahanan Pangan meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas Desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- b. Meningkatkan tata kelola BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- c. Menciptakan akuntabilitas belanja Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- d. Meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan (hulu dan/atau hilir), memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- f. Meningkatkan kerjasama/kolaborasi di Desa dan antar Desa, supra Desa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tambirejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 - k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

- m. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);
- s. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- t. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- u. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

- Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- v. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 - w. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
 - x. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
 - y. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);
 - z. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 4 Tahun 2016. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2016 Nomor 4);
 - aa. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 2) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tambirejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2024 Nomor 2);
 - bb. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2019 Nomor 5);
 - cc. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Tambirejo Tahun 2025 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2024 Nomor 3).

dd. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambirejo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tambirejo Tahun 2024 Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tambirejo Tahun 2025 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun sesuai dengan Perubahan RKP Desa Tambirejo, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan Perubahan APBD Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

1.4 Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Tambirejo saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Tambirejo pada periode 8 (delapan) tahun ke depan (tahun 2020-2027), disusun visi sebagai berikut :

" Terwujudnya Masyarakat Desa Tambirejo Yang Sejahtera Secara Utuh Dan Menyeluruh "

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Masyarakat yang sejahtera secara utuh**, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Desa Tambirejo yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Desa Tambirejo dapat

terpenuhi sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman keamanan dan ketertiban lingkungan.

2. **Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh**, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Desa Tambirejo yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Desa Tambirejo. Ditandai dengan menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar dusun.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa baik (*good governance*) dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan Sarana Prasarana Desa Yang Memadai .
3. Mewujudkan Kehidupan kemasyarakatan yang aman tertib dan nyaman.
4. Mewujudkan kemandirian perekonomian dan kesejahteraan warga desa.

BAB II

PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana

Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.400.829.000,- (Empat milyar empat ratus juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 4.909.279.000,- (Empat milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari:

No	Pendapatan Desa	Jumlah Semula	Menjadi
1	2	3	4
1	Pendapatan Desa Asil Desa	1.178.200.000	1.478.500.000
	Hasil Usaha Desa	-	-
	Hasil Aset Desa	1.178.200.000	1.478.500.000
	Lain- lain Pendapatan Desa yang sah	-	-
2	Pendapatan Transfer	3.215.629.000	2.823.779.000
	Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN	1.161.122.000	1.234.996.000
	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten	61.679.000	129.620.000
	Alokasi Dana Desa (ADD)	387.828.000	459.163.000
	Bantuan Keuangan Provinsi	1.605.000.000	1.000.000.000
	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-
3	Pendapatan Lain- Lain	7.000.000	7.000.000
	Jumlah Pendapatan	4.400.829.000	4.309.279.000

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga,
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa,
 3. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan

2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No	Pendapatan Desa	Jumlah Semula	Menjadi
1	2	3	4
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.178.132.340	1.122.975.400
2	Bidang Pembangunan	2.699.313.660	2.399.376.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	177.200.000	203.800.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	272.183.000	274.700.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	74.000.000	68.952.280
Jumlah Belanja		4.400.829.000	4.069.803.680

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan-Belanja terdapat Surplus sebesar Rp. 239.475.320,-

2.3. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

No	Pembiayaan	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
	Penerimaan Pembiayaan		72.604.411
	Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	0	72.604.411
	Pengeluaran Pembiayaan		312.079.731
	Penyertaan Modal Desa untuk Ketahanan Pangan pada BUMDesa Tambirejo Jaya	0	65.079.731
	Penyertaan Modal Desa untuk Ketahanan Pangan pada BUMDesa Tambirejo Jaya	0	247.000.000
	Surplus/Defisit	0	-239.475.320

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan terdapat Defisit sebesar Rp.(239.475.320).

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024 dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDes tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

3.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tambirejo yang meliputi:

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan Januari s.d Desember sudah terlaksana sembilan bulan.
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Januari s.d Desember sudah terlaksana sembilan bulan.
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah dilaksanakan baik jaminan tenaga kerja maupun kesehatan yang Jaminan ketenakerjaan.
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.
 - f. Penyediaan Operasional BPD sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.

- h. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.
 - i. Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana.
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan belum dilaksanakan karena dana yang bersumber dari ADD, maupun yang bersumber dari dana BHPR belum dicairkan.
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa, kegiatan sudah dilaksanakan.
 - c. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa belum dilaksanakan .
3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan dengan kegiatan :
- a. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan berupa honor PPDP sudah dilaksanakan.
 - b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa, kegiatan sudah dilaksanakan
 - c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa kegiatan sudah dilaksanakan sebagian namun untuk dana belum cair .
 - d. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif sudah dilaksanakan.
4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dengan kegiatan sebagai mana berikut :
- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes, kegiatan sudah dilaksanakan.
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya dengan kegiatan musyawarah dusun untuk penggalan gagasan bahan

RKPDesa sudah dilaksanakan.

- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan kegiatan penyusunan RKPDesa sudah dilaksanakan.
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan kegiatan penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa sudah dilaksanakan.
 - e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa dengan kegiatan pengelolaan aset dan inventaris desa sudah dilakukan.
 - f. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan ini sebagian sudah dilaksanakan.
 - g. Pengembangan Sistem Informasi Desa, untuk kegiatan ini sudah dilaksanakan secara rutin meskipun pencairan dana pada akhir tahun.
 - h. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD, pada tahun 2024 dianggarkan biaya pilkades, namun karena ada perubahan regulasi dengan adanya penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan tahun) maka kegiatan tersebut akan dialihkan dalam perubahan APBDesa 2024.
5. Sub Bidang Pertanahan dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa, tahun 2024 .
 - b. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kegiatan ini sudah dilaksanakan berupa pembayaran PBB – P2 baik untuk PBB-P2 aset desa maupun PBB-P2 masyarakat dan telah lunas.

3.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 dalam bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa yang telah dianggarkan dalam APBDesa dan bisa dilaksanakan dengan sub bidang sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pendidikan dengan kegiatan sbb :

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemberian bantuan operasional untuk PAUD/TK dan TPQ telah dilaksanakan sesuai rencana
 - b. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa, kegiatan ini berupa pemberian honor untuk pengelola perpustakaan desa dan sudah dilaksanakan sesuai rencana.
2. Sub Bidang Kesehatan dengan kegiatan sbb :
 - a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa sudah dilaksanakan sesuai rencana dengan kegiatan :
 - a) Bantuan operasional PKD
 - b) Bantuan kegiatan MMD
 - b. Penyelenggaraan Posyandu sudah dilaksanakan sesuai rencana dengan kegiatan :
 - a) Bantuan PMT Posyandu Dusun
 - b) Bantuan Kegiatan Kelas Bumil
 - c) Bantuan Penyegaran Kader
 - d) Bantuan insentif Kader Posyandu dan Kader Stunting
 - e) Bantuan Kegiatan Posyandu Lansia
 - f) Bantuan PMT Bumil KEK/Balita/BGM/Stunting
 - g) Bantuan Kegiatan Kaji Sawo Mateng
 - h) Bantuan kegiatan posyandu desa
 - i) Bantuan Kegiatan Bina Keluarga Lansia
 - c. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) sudah dilaksanakan dengan memberikan bantuan operasional BKB.
 - d. Pengembangan Lingkungan Sehat sudah tidak dianggarkan .
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kegiatan sbb :
 - a. Pemeliharaan Jalan Desa , kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai rencana.
 - b. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa, kegiatan ini

berupa bantuan pemeliharaan prasarana dusun dan sudah dilaksanakan sesuai rencana.

- c. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong gorong/ Selokan/Parit/ Drainase dll) kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai rencana berupa pemeliharaan saluran.
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa, untuk kegiatan ini pada tahun 2024 dengan kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :
 - a) Perbaikan rabat beton jalan Tambirejo - Grogol (sela rabat) sudah dilaksanakan
 - b) Pembangunan rabat beton jalan Jetis - Kepuh sudah dilaksanakan
 - c) Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Sanggeh RT 01 RW 03 Desa Tambirejo sudah dilaksanakan
 - d) Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Mangunrejo RT 03 RW 06 Desa Tambirejo sudah dilaksanakan.
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang, dengan rencana kegiatan sbb :
 - a) Rabat Beton Jalan Dusun Pucang Selatan RT 03 RW 04 sudah dilaksanakan
 - b) Rabat Beton Jalan Dusun Pucang Utara Perbatasan RT 01, 03,05 dan 06 RW 05 sudah dilaksanakan
 - c) Perbaikan Jalan Dusun Mangunrejo RT 02 RW 02 sudah dilaksanakan
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani, kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai rencana, dengan kegiatan sbb :
 - a) Peningkatan JUT Dusun Jetis di Timur Jembatan Glugu ke

- selatan (rabat beton) sudah dilaksanakan
- b) Makadam JUT Dusun Grogol sudah dilaksanakan
 - c) Peningkatan JUT Dusun Sanggeh RT 03 RW 03 (cor blok) sudah dilaksanakan
 - d) Perbaikan JUT di RT 02 -01 RW 07 Dusun Sendangsari (Talud) sudah dilaksanakan
 - e) Perbaikan JUT dari Jalan Kepuh Cangkring sudah dilaksanakan
 - f) Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Makadam Jalan Usaha Tani Dusun Sendangsari RW 07 Desa Tambirejo, sudah dilaksanakan.
 - g. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Desa, pada tahun 2024 tidak direncanakan.
 - h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai rencana, dengan kegiatan sbb :
 - a) Draenase RT 04 RW 01 Dusun Tambirejo sudah dilaksanakan
 - b) Draenase RT 07 RW 05 Dusun Pucang Utara sudah dilaksanakan
 - c) Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Dusun Kepuh RT 04 RW 09 Desa Tambirejo, Kec. Toroh sudah dilaksanakan
 - d) Pembangunan atau Rehabilitasi Talud/Sender Jalan Dusun Kepuh RT.05 RW.09 Desa Tambirejo, Kec. Toroh, sudah dilaksanakan
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan , tidak direncanakan.
 - j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa tidak direncanakan.
4. Sub Bidang Kawasan Permukiman
- a. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah

- Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN, direncanakan untuk 5 unit rumah sudah dilaksanakan.
- b. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll), tidak direncanakan.
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) berupa Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) telah dilaksanakan dengan bantuan stimulan operasional bank sampah.
 - d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa, kegiatan ini tidak direncanakan.
5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kegiatan ini tidak direncanakan.
6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, kegiatan ini juga sudah dilaksanakan sesuai rencana, dengan kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa berupa pengadaan banner informasi.
7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, kegiatan ini tidak direncanakan.
8. Sub Bidang Pariwisata, dengan rencana kerja sebagai berikut.
- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) dengan kegiatan
 - a) Pembangunan Gedung Serba Guna, sudah terealisasi untuk tahap awal

3.3. Pembinaan Kemasyarakatan

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 dalam bidang pembinaan kemasyarakatan yang telah dianggarkan dalam APBDesa dan bisa dilaksanakan adalah sbb :

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dengan kegiatan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa dan Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa dengan beberapa kegiatan sbb :
 - a) Bantuan Kegiatan santunan anak yatim sudah terealisasi
 - b) Bantuan Kegiatan HUT RI kegiatan terealisasi
 - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa telah direalisasikan dengan wujud sebagai berikut :
 - a) Kegiatan bantuan pemeliharaan masjid desa dan dusun sudah dilaksanakan,
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga berupa peran serta dalam turnamen olah raga tingkat kecamatan dan kabupaten
 - b. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa berupa pengadaan pekan olahraga antar dusun telah dilaksanakan
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa tidak direncanakan.
 - d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga berupa bantuan pembinaan karang taruna tingkat dusun.
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - b. Pembinaan PKK
 - c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

3.4. Pemberdayaan Masyarakat.

Pelaksanaan RKP Desa tahun 2024 dalam bidang pemberdayaan masyarakat, telah dilaksanakan dengan kegiatan :

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan, sub bidang ini belum

direncanakan kegiatan.

2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan, sub bidang berupa kegiatan berikut :
 - a. Bantuan kelompok tani, ternak dan gapoktan telah dilaksanakan
 - b. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa dengan kegiatan berupa Pengadaan cadangan pangan untuk ketahanan pangan desa.
 - c. Bantuan Pengendalian Hama telah dilaksanakan,
 - d. Belanja Pemeliharaan Irigasi dan peningkatan sarana irigasi sbb :
 - a) Pemeliharaan saluran Gambringan
 - b) Pemeliharaan jaringan irigasi (PKTD)
3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, sub bidang ini telah dilaksanakan berupa kegiatan berikut :
 - a. Peningkatan kapasitas kepala Desa
 - b. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
 - c. Peningkatan kapasitas BPD
 - d. Peningkatan Kapasitas Desa Cerdas
4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, tidak direncanakan.
5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sub bidang ini direncanakan berupa kegiatan Bantuan kelompok UKM namun belum dianggarkan.
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal, sub bidang ini belum direncanakan kegiatan.
7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian, sub bidang ini telah dilaksanakan berupa kegiatan berikut :
 - a. Sewa tanah PT KAI untuk pasar
 - b. Bantuan pemeliharaan pasar desa

3.5. Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

1. Sub Bidang Kegiatan Penanggulangan Bencana, sub bidang ini kegiatan sudah direncanakan dan dianggarkan belum dilaksanakan:

2. Sub Bidang Penanganan Keadaan Darurat , sub bidang ini kegiatan sudah direncanakan namun tidak dianggarkan dan sudah dijadikan jadi satu dengan penanggulangan bencana.
3. Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak sub bidang ini kegiatan sudah dianggarkan dan sudah dilaksanakan dengan adanya pandemi Covid 19, telah diadakan kegiatan berupa Bantuan Tunai Langsung yang berasal dari Dana Desa.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tambirejo Tahun 2025 merupakan tahun ke enam pelaksanaan RPJM Desa Tambirejo tahun 2020 - 2027. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Tambirejo tahun 2025 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Tambirejo tahun 2024, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana Rencana Kerja Pemerintah Desa Tambirejo Tahun 2025 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

Adapun tabel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tambirejo Tahun 2025 tersebut dalam lampiran.

BAB V

PENUTUP

Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tambirejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Tahun 2025, maka diharapkan kegiatan di Desa Tambirejo pada Tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa Tambirejo serta sesuai dengan arahan dan himbauan Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Swasembada Pangan. Selain itu Perubahan RKP Desa tahun 2025 juga mengakomodir kegiatan laju perkembangan SDGs Desa.

Agar pelaksanaan Perubahan RKP Desa ini berjalan dengan baik maka agar seluruh pelaksana dan pelaksanaan kegiatan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta unsur masyarakat Desa Tambirejo agar selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan memberikan dukungan baik dari segi materiil, moril dan masukan atau saran yang bersifat membangun. Seluruh komponen pemerintahan Desa dan masyarakat juga agar mematuhi ketentuan yang ada dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ini.


KEPALA DESA TAMBIREJO,
YAKUB RARAS PUSPITANianto

Lampiran – Lampiran

1. Tabel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tambirejo Tahun 2025
2. Berita Acara Musrenbangdes
3. Daftar Hadir Musrenbangdes
4. Peta Desa
5. Foto Kegiatan
6. Keputusan BPD Tambirejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Rancangan Perubahan RKP Desa Tambirejo Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa .

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025

Desa : Tambirejo

Kecamatan : Toroh

Kabupaten : Grobogan

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun ke	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Sw akelola/Kerjasama antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang		Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa											
		1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	1 orang	Kepala Desa	12 bulan	47.610.000	APBDesa	Swakelola
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	11 orang	Perangkat Desa	12 bulan	279.880.326	APBDesa	Swakelola
		3	Penyediaan Iuran BPJS Tenaga Kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	11 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	4.557.996	APBDesa	Swakelola
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	163.938.590	APBDesa	Swakelola
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	9 orang	BPD	12 bulan	69.300.000	APBDesa	Swakelola
		6	Penyediaan Operasional BPD	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	12 bulan	BPD	12 bulan	20.700.000	APBDesa	Swakelola
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	71 orang	Ketua RT dan RW	12 bulan	63.900.000	APBDesa	Swakelola
		8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	12 bulan	Masyarakat Desa	12 bulan	37.000.000	APBDesa	Swakelola
		9	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	12 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	265.800.000	APBDesa	Swakelola
		10	Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	2 orang	Perangkat Desa	12 bulan	15.000.000	APBDesa	Swakelola
		11	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja di Pemerintahan Desa selain ASN	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	2 orang	Perangkat Desa	12 bulan	7.985.488	APBDesa	Swakelola
2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa												
		1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	9	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	12 bulan	10.620.000	APBDesa	Swakelola
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	12 bulan	16.000.000	APBDesa	Swakelola

		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa										
		a.	Pembangunan Plafon Kantor Desa	9	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	12 bulan		APBDesa	Swakelola
		3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
		1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo		Masyarakat Desa	12 bulan	3.600.000	APBDesa	Swakelola
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo		Masyarakat Desa	12 bulan	5.125.000	APBDesa	Swakelola
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	9	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo		Masyarakat Desa	12 bulan	6.600.000	APBDesa	Swakelola
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil										
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo		Masyarakat Desa	12 bulan	7.000.000	APBDesa	Swakelola
		4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	10	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	2 kali	Masyarakat Desa	1 tahun	1.000.000	APBDesa	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	10	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	2 kali	Masyarakat Desa	1 tahun	7.000.000	APBDesa	Swakelola
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	10	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	1 kali	Masyarakat Desa	1 tahun	10.415.000	APBDesa	Swakelola
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	10	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	3 kali	Masyarakat Desa	1 tahun	5.743.000	APBDesa	Swakelola
		5	Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	12 bulan	Masyarakat Desa	1 tahun	5.700.000	APBDesa	Swakelola
		6	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	1 kali	Masyarakat Desa	1 tahun	4.800.000	APBDesa	Swakelola
		7	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	12 bulan	Masyarakat Desa	1 tahun	19.700.000	APBDesa	Swakelola
		8	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	10	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	6 bulan	Masyarakat Desa	1 tahun		APBDesa	Swakelola
		9	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes								-		

5	Sub Bidang Pertanahan											
	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	-	APBDesa	Swakelola
	2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)										
	3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin										
	4	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan										
	5	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan										
	6	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	5 (2025)	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	44.000.000	APBDesa	Swakelola
	7	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa										
	8	Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa										
	9	Pemberian Kompensasi/Ganti Rugi Lahan Terdampak Pembangunan										
Jumlah Per Bidang 1										1.122.975.400		
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa											
1	Sub Bidang Pendidikan											
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa										
	a.	Bantuan belanja operasional PAUD, TK, TPQ dan Ponpes	4	5 (2025)	100%	Tambirejo	22 kelompok	Masyarakat Desa	1 tahun	18.000.000	APBDesa	Swakelola
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)										
	a.	Rehabilitasi Atap Gedung TK 2	4	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 unit	Masyarakat Desa	1 tahun	-	APBDesa	Swakelola
	b.	Plafon Gedung PAUD Pucang	4	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 unit	Masyarakat Desa	1 tahun	45.000.000	APBDesa	Swakelola
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat										
	4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa										
	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga										
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar										
	a.	Pembangunan Gedung Perpustakaan lanjutan										

		7	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	4	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 unit	Masyarakat Desa	1 tahun	1.500.000	APBDesa	Swakelola
		8	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar										
		9	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi										
		10	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)										
		2	Sub Bidang Kesehatan										
		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa										
		a.	Bantuan PKD	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 unit	Masyarakat Desa	1 tahun	10.000.000	APBDesa	Swakelola
		b.	Transport Kader	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	4 kali	Masyarakat Desa	1 tahun	3.000.000	APBDesa	Swakelola
		c.	MMD dan Rembug Stunting	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 kali	Masyarakat Desa	1 tahun	8.000.000	APBDesa	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Posyandu										
		a.	Bantuan pengadaan konsumsi posyandu	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	10 pos	Masyarakat Desa	1 tahun	24.970.000	APBDesa	Swakelola
		b.	Kelas Bumil	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 kali	Masyarakat Desa	1 tahun	6.000.000	APBDesa	Swakelola
		c.	Penyegaran Kader	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	50 orang	Masyarakat Desa	1 tahun	6.000.000	APBDesa	Swakelola
		d.	Insentif Kader Posyandu dan Kader Stunting	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	4 Pos	Masyarakat Desa	1 tahun	16.500.000	APBDesa	Swakelola
		d.	Posyandu Lansia	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 tahun	Masyarakat Desa	1 tahun	2.000.000	APBDesa	Swakelola
		e.	PMT Bumil KEK/Balita/BGM/Stunting	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 tahun	Masyarakat Desa	1 tahun	7.700.000	APBDesa	
		f.	Kegiatan Kaji Sawo Mateng	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 tahun	Masyarakat Desa	1 tahun	2.400.000	APBDesa	
		g.	Bina Keluarga Lansia	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 tahun	Masyarakat Desa	1 tahun	1.000.000	APBDesa	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Keluarga Balita (BKB)										
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan										
		5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa										
		6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)										
			Bantuan operasional BKB	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	2 pos	Masyarakat Desa	1 tahun	2.000.000	APBDesa	Swakelola
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional										
		8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD										
		9	Pengembangan Lingkungan Sehat				Tambirejo	1					
			Kegiatan FKD	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 tahun	Masyarakat Desa	1 tahun	-	APBDesa	

		Kegiatan Kampung KB	3	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 tahun	Masyarakat Desa	1 tahun	3.000.000	APBDesa		Swakelola
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
	1	Pemeliharaan Jalan Desa	9		100%	Tambirejo	1 Desa	Masyarakat Desa	1 tahun	10.000.000	APBDesa		Swakelola
	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang											
	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani											
	4	Pemeliharaan Jembatan Desa											
	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/ Selokan/ Parit/ Drainase dll)	9	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 Desa	Masyarakat Desa	4 bulan	10.000.000	APBDesa		
	6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan											
	7	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa											
	8	Pemeliharaan Embung Milik Desa											
	9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa											
	a.	Bantuan pemeliharaan prasarana dusun	9	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 Desa	Masyarakat Desa	1 bulan	10.000.000	APBDesa		Swakelola
	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa											
	a.	Makadam Jalan Timur Koperasi Dusun Tambirejo	9	5 (2025)	100%	Tambirejo	90 m	Masyarakat Desa	3 bulan	30.000.000	APBDesa		Swakelola
	b.	Rabat Beton Jalan Krajan RT 01 RW 01	9	5 (2025)	100%	Tambirejo	700 m	Masyarakat Desa	3 bulan	200.000.000	APBDesa		Swakelola
	c.	Rabat Beton Jalan Grogol (Sela Rabat)	9	5 (2025)	100%	Grogol	100 m	Masyarakat Desa	3 bulan	50.000.000	APBDesa		Swakelola
	d.	Rabat Beton Jalan Dusun Mangunrejo (Pendampingan TMMD)	9	5 (2025)	100%	Mangunrejo	100 m	Masyarakat Desa	3 bulan	70.000.000	APBDesa		Swakelola
	e.	Rabat Beton Jalan Kepuh RT 01 RW 09	9	5 (2025)	100%	Kepuh	120 m	Masyarakat Desa	3 bulan	200.000.000	APBDesa		Swakelola
	f.	Rabat Beton Jalan Kepuh Barat (Sela Rabat)	9	5 (2025)	100%	Kepuh	400 m	Masyarakat Desa	3 bulan	30.000.000	APBDesa		Swakelola
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang											
	a.	Rabat Beton Jalan Lingkungan Dusun Sanggeh	9	5 (2025)	100%	Sanggeh	15 m	Masyarakat Desa	3 bulan	30.000.000	APBDesa		Swakelola
	b.	Rabat Beton Jalan Dusun Pucang Utara di RT 03 RW 05	9	5 (2025)	100%	Pucang Utara	110 m	Masyarakat Desa	3 bulan	70.000.000	APBDesa		Swakelola
	c.	Stimulan Rabat beton jalan Kepuh	9	5 (2025)	100%	Kepuh	100 m	Masyarakat Desa	3 bulan	20.000.000	APBDesa		Swakelola
	d.	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton Dusun Pucang Selatan	9	5 (2025)	100%	Pucang Selatan	100 m	Masyarakat Desa	3 bulan	150.000.000	APBDesa		Swakelola
	e.	Makadam jalan Dusun Pucang Selatan	9	5 (2025)	100%	Pucang Selatan	300 m	Masyarakat Desa	3 bulan	20.000.000	APBDesa		Swakelola
	f.	Pengaspalan Jalan Kepuh RW 09	9	5 (2025)	100%	Kepuh	300 m	Masyarakat Desa	3 bulan	0	APBDesa		Swakelola
													Swakelola
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani											

			Pembangunan makadam JUT(a. Bentung Desa) Jalan di Dusun Sendangsari Utara Dusun	9	5 (2025)	100%	Sendangsari	100 m	Masyarakat Desa	3 bulan	30.000.000	APBDesa		Swakelola
			Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan b. Rabat Beton JUT Dusun Kepuh RW 09	9	5 (2025)	100%	Kepuh	100 m	Masyarakat Desa	3 bulan	150.000.000	APBDesa		Swakelola
			c. Rabat Beton JUT Dusun Sanggeh	9	5 (2025)	100%	Sanggeh	100 m	Masyarakat Desa	3 bulan	20.000.000	APBDesa		Swakelola
			d Rabat Beton JUT Pucang Selatan	9	5 (2025)	100%	Pucang Selatan	100 m	Masyarakat Desa	3 bulan	60.000.000	APBDesa		Swakelola
			e. Pembangunan Talud JUT Dusun Mangunrejo Timur Dusun	9	5 (2025)	100%	Mangunrejo	100 m	Masyarakat Desa	3 bulan	40.000.000	APBDesa		Swakelola
			f. Rabat beton JUT Dusun Jetis	9	5 (2025)	100%	Jetis	300 m	Masyarakat Desa	3 bulan	50.000.000	APBDesa		Swakelola
														Swakelola
		13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)											
			a. Perbaikan sayap Jembatan Dusun Grogol- Katelan	9	5 (2025)	100%	Tambirejo	1 unit	Masyarakat Desa	3 bulan	10.000.000	APBDes		Swakelola
			b. Pembangunan Jembatan Dusun Sanggeh	9	5 (2025)	100%	Sanggeh	1 unit	Masyarakat Desa	3 bulan	15.000.000	APBDes		Swakelola
			Pembangunan sayap jembatan Dusun b. Sendangsari (Perbatasan dengan Nglarik)	9	5 (2025)	100%	Sendangsari	1 unit	Masyarakat Desa	3 bulan	20.000.000	APBDes		Swakelola
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)											
			a. Draenase jalan Dusun Tambirejo RT 02 RW 01 dan tanggul pengaman	9	5 (2025)	100%	Tambirejo	65 m	Masyarakat Desa	3 bulan	40.000.000	APBDesa		Swakelola
			b. Pembangunan Talud Dusun Grogol di RT 05-RT 02 RW 02	9	5 (2025)	100%	Grogol	40 m	Masyarakat Desa	3 bulan	40.000.000	APBDesa		Swakelola
			c. Pembangunan Talud Jalan Dusun Pucang Selatan RT 03-RT 01	9	5 (2025)	100%	Pucang Selatan	40 m	Masyarakat Desa	3 bulan	0	APBDesa		Swakelola
			Pembangunan / rehabilitasi d Talud/Sender Jalan Pucang Utara RW 05	9	5 (2025)	100%	Pucang Utara	150 m	Masyarakat Desa	3 bulan	150.000.000	APBDesa		Swakelola
			e. Pembangunan Talud Jalan di Dusun Sendangsari (Depan Mbah Rasiyem)	9	5 (2025)	100%	Sendangsari	40 m	Masyarakat Desa	3 bulan	40.000.000	APBDesa		Swakelola
			f. Pembangunan Talud Jalan di Dusun Jetis (Dekat Musholla RT 02 RW 08)	9	5 (2025)	100%	Jetis	40 m	Masyarakat Desa	3 bulan	20.000.000	APBDesa		Swakelola
			g. Pembangunan / rehabilitasi Talud/Sender Jalan Sanggeh	9	5 (2025)	100%	Sanggeh	20 m	Masyarakat Desa	3 bulan	0	APBDesa		Swakelola
		15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)											
			a. Plafon Balai Desa	9	5 (2025)	100%	Tambirejo	17 x 18 m	Masyarakat Desa	3 bulan	74.000.000	APBDesa		Swakelola
		16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah											
		17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)											

		18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa										
		19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa										
		20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)										
		4	Sub Bidang Kawasan Permukiman										
		1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN										
		a.	Bantuan pemugaran rumah tidak layak huni	11	5 (2025)	100%	Tambirejo	5 unit	Masyarakat Desa	1 tahun	50.000.000	APBDesa	Swakelola
		2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa										
		3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)										
		4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)										
		5	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))										
		6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll										
		7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)										
		8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)										
		9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa										
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)										
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)										
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)										
		13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)										
		14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)										
		15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	11	5 (2025)	100%	Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	4.000.000	APBDesa	Swakelola
		16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)										

	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)											
	a.	Peningkatan Taman Desa	11	5 (2025)	100%	Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	20.000.000	APBDesa		Swakelola
	b.	Pembangunan Taman Desa di Pucang Utara	11	5 (2025)	100%	Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	10.000.000	APBDesa		Swakelola
	18	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup												
	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa											
	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa											
	3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)											
	4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup											
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika												
	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa								10.000.000	APBDesa		Swakelola
	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	10	5 (2025)	100%	Tambirejo	1	Masyarakat Desa		2.000.000	APBDesa		Swakelola
	3	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa											
	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Palang Pintu Kereta Api											
	5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika											
7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral												
	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa											
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa											
	3	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral											
8	Sub Bidang Perhubungan, Sub Bidang Pariwisata												
	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa											
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)											
	a.	Pembangunan Gedung Serba Guna Lanjutan	11	5 (2025)	100%	Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	487.306.000	APBDesa		Swakelola

	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa											
	4	Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)											
	5	Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)											
	6	Penyelenggaraan Lomba/Festival Desa Wisata/Kelompok Sadar Wisata											
	7	Lain- Lain Sub Bidang Pariwisata											
Jumlah Per Bidang 2										2.399.376.000			
3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat												
	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa											
	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	16	2025	100%	Tambirejo	30	Anggota Linmas	1 tahun	30.000.000	APBDesa		Swakelola
	3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa											
	4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa											
	5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa											
	6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin											
	7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat											
	90	Fasilitasi Kelompok Sadar Hukum											
	91	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)											
	92	Fasilitasi Kader Siaga Trantib											
	93	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat											
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan												
	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa											
	a.	Bantuan untuk kelompok seni											
	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota											

		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa										
		a.	Bantuan Kegiatan santunan anak yatim	1	2025	100%	Desa Tambirejo	1 kali	Anak Yatim	1 tahun	16.000.000	APBDesa	Swakelola
		b.	Bantuan Kegiatan HUT RI	18	2025	100%	Desa Tambirejo	1 kali	Masyarakat Desa	1 tahun	25.000.000	APBDesa	Swakelola
		c.	Bantuan Kegiatan Festival seni dan budaya	18	2025	100%	Desa Tambirejo	1 kali	Masyarakat Desa	5 bulan	15.000.000	APBDesa	Swakelola
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa										
		a.	Bantuan Pemeliharaan masjid	16	2025	100%	Desa Tambirejo	6 Masjid	Masjid Dusun	1 tahun	6.000.000	APBDesa	Swakelola
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa										Swakelola
		a.	Bantuan Rehabilitasi Halaman Masjid Desa	16	2025	100%	Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	20.000.000	APBDesa	Swakelola
		b.	Bantuan Rehabilitasi masjid Dusun Pucang Selatan	16	2025	100%	Pucang Selatan	1	Masyarakat Desa	1 tahun	5.000.000	APBDesa	Swakelola
		c.	Bantuan Rehabilitasi masjid Dusun Kepuh	16	2025	100%	Kepuh	1	Masyarakat Desa	1 tahun	5.000.000	APBDesa	Swakelola
		93	Lain- Lain Bidang Kebudayaan dan Keagamaan										
		3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah										
		1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	3	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	5.000.000	APBDesa	Swakelola
		2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa										
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa										
		a.	Kegiatan Pekan Olah Raga Antar Dusun	3	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	25.000.000	APBDesa	Swakelola
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa										
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa										
			Penataan Lapangan Volly Pucang Utara	3	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	10.000.000	APBDesa	Swakelola

		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga										
		a.	Bantuan pembinaan Karang Taruna Desa dan Dusun	3	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	10.000.000	APBDesa	Swakelola
		b.	Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba	3	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	-	APBDesa	Swakelola
		7	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga										
		4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat										
		1	Pembinaan Lembaga Adat										
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Pengurus LPMD	1 tahun	6.800.000	APBDesa	Swakelola
		3	Pembinaan PKK	18	2025	100%	Desa Tambirejo	1	PKK	2 tahun	25.000.000	APBDesa	Swakelola
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Lembaga Masyarakat	1 tahun	-	APBDesa	Swakelola
		5	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa										
		6	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat										
Jumlah Per Bidang 3											203.800.000		
		4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
		1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan										
		1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa										
		2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa										
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa										
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa										
		5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)										
		6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan										
		7	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*										
		2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan										
		1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan										
		a.	Pengadaan pupuk organik untuk lahan tanah kas desa	12	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Petani	1 tahun	-	APBDesa	Swakelola
		2	Peningkatan Produksi Peternakan										

	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa											
	a.	Kegiatan ketahanan pangan desa	12	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	15.000.000	APBDesa		Swakelola
	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana											
	a.	Pemeliharaan jaringan Waduk	6	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	4.000.000	APBDesa		Swakelola
	b.	Pemeliharaan saluran irigasi PKTD	6	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	10.000.000	APBDesa		Swakelola
	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana											
	a.	Pembangunan Sumur Resapan di Lahan Pertanian	6	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	10.000.000	APBDesa		Swakelola
	6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan											
	7	Pengamatan dan Pengendalian organisme pengganggu pertanian dan peternakan											
	a.	Bantuan Pengendalian Hama	12	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Petani	1 tahun	23.000.000	APBDesa		Swakelola
	8	Peningkatan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)											
	9	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan											
	a.	Pembinaan Kelompok tani /gapoktan/ ternak	12	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Petani	1 tahun	8.000.000	APBDesa		Swakelola
	3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa											
	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	18	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Kepala Desa	1 tahun	5.000.000	APBDesa		Swakelola
	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	18	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Perangkat Desa	1 tahun	30.000.000	APBDesa		Swakelola
	4	Peningkatan kapasitas BPD	18	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Perangkat Desa	1 tahun	5.000.000	APBDesa		Swakelola
	5	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa											
	4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga											
	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan											
	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak											

		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)										
		4	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
		a.	Bantuan operasional Dharma Wanita	5	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Terselenggaranya kegiatan lembaga	1 tahun	1.000.000	APBDesa	Swakelola
		5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)										
		1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM										
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi										
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian										
		4	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
		6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										
		1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)										
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)										
		a.	Dukungan Kegiatan Pengembangan Potensi Desa	12	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Petani	1 tahun	10.000.000	APBDesa	Swakelola
		3	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal										
		7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian										
		1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa										
		a.	Sewa lokasi pasar desa	8	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Pedagang	1 tahun	2.700.000	APBDesa	Swakelola
		b.	Bantuan pemeliharaan pasar desa	8	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Pedagang	1 tahun	1.000.000	APBDesa	Swakelola
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa										
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	8	2025	100%	Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	3 bulan	150.000.000	APBDesa	Swakelola
		3	Pengembangan Industri kecil level Desa										
		4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif										
		5	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian										
							Jumlah Per Bidang 4			274.700.000			

5	5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa															
		1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	16	2025		Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	22.952.280	APBDesa		Swakelola		
		2	Sub Bidang Keadaan Darurat	16	2025		Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	10.000.000	APBDesa		Swakelola		
		3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	16	2025		Desa Tambirejo	1	Masyarakat Desa	1 tahun	36.000.000	APBDesa		Swakelola		
Jumlah Per Bidang 5											68.952.280					
6	Pembiayaan															
		1	Pembentukan Dana Cadangan				Desa	1	Tersedianya dana	1 tahun	65.079.731	APBDesa		Swakelola		
		2	Penyertaan Modal BUMDesma				Desa									
Jumlah Per Bidang 6											65.079.731					
JUMLAH TOTAL											4.069.803.680					

Mengetahui



Tambirejo, 14 Mei 2025
Disusun oleh
Ketua Tim Penyusun Perubahan RKP Desa



SARAH, SE

Lampiran 3

Peta Desa Tambirejo



Foto Kegiatan



Foto kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2025 Desa Tambirejo Kec. Toroh Pada tanggal 14 Mei 2025



Foto keterlibatan perempuan dalam musyawarah pembagunan desa penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2025 Desa Tambirejo Kec. Toroh



Foto kegiatan Penetapan Rancangan Akhir Perubahan RKP Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2025 Desa Tambirejo Kec. Toroh pada tanggal 27 Mei 2025